



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Menteri Kehutanan;
 3. Menteri Pertanian;
 4. Menteri Lingkungan Hidup;
 5. Menteri Riset dan Teknologi;
 6. Menteri Dalam Negeri;
 7. Menteri Luar Negeri;
 8. Menteri Keuangan;
 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 14. Para Gubernur;
 15. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA** :
1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan:

a. Pencegahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
 - a. Mengoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - c. Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara periodik setiap tiga bulan, dan pada kasus-kasus yang mendesak.
2. Menteri Kehutanan:
 - a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.
 - b. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan (Manggala Agni).
 - c. Mewajibkan kepada pemegang izin usaha dibidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan.
 - d. Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha dibidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.
 - e. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dibidang kebakaran hutan.
3. Menteri Pertanian:
- a. Menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan pertanian.
 - b. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dibidang kebakaran lahan pertanian.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian.
 - d. Memfasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan pertanian.
4. Menteri Lingkungan Hidup:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang berkaitan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Meningkatkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam rangka penegakan hukum dalam pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
 5. Menteri Riset dan Teknologi:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan penanganan pencegahan dan rekomendasi bantuan teknologi pembukaan dan penggunaan lahan tanpa bakar.
 - b. Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan teknologi pembuatan hujan buatan.
 6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Menteri Dalam Negeri:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap gubernur atau bupati/walikota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

7. Jaksa Agung Republik Indonesia:

- a. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- b. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

8. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

Sesuai peraturan perundang-undangan:

- a. menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- b. menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah dalam penanggulangan/pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat membantu kepolisian dalam tugas-tugas pengamanan penanggulangan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

9. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Meningkatkan langkah-langkah pre-emptif dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta represif dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.
 - b. Memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bencana tingkat kabupaten atau provinsi sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dan pengoordinasian penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional, sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Gubernur:
 - a. Menyusun Peraturan Gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Untuk provinsi yang belum memiliki BPBD agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBD provinsi.
 - e. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi.
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - h. Memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian, yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Bupati/Walikota:
- a. Menyusun Peraturan bupati/walikota tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

c Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- d. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.
- e. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha pertanian, yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur.

KETIGA : Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA dan KEDUA.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.

